

PENGELOLAAN HUTAN NAGARI BERDASARKAN SKEMA PERHUTANAN SOSIAL OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Syofiarti^{1*}, Titin Fatimah², Kevin Muhammad Yades³
^{1),2),3)} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: syofiarti@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Syofiarti

Abstract: Forest is one of the natural resources used by communities around the forest to support their lives including Indigenous Peoples. However, in the use of forests, there are often various tenure conflicts, such as claims to forest areas. Forest management by communities around forests often conflicts with government policies. After the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, it is a form of recognition of Indigenous Peoples in managing forests and the designation of customary forests as forests within the territory of Indigenous Peoples. In line with the Constitutional Court Decision, the government then launched a Social Forestry program in order to improve community welfare through forest management. One of the Social Forestry schemes that is the focus of this research is the management of Village Forests (Hutan Nagari) which in this case is given to Indigenous Peoples. There is still a slowdown in the management licensing process because it must be submitted to the Ministry. In addition, there are still various tenure conflicts in forest areas. Based on what was stated, the researcher was interested in researching how to regulate the management of the Nagari Forest under the Social Forestry scheme by the MHA, how the licensing and management of the Hutan Nagari based on the Social Forestry scheme by the MHA, and formulate the management pattern of the Nagari Forest based on the Social Forestry scheme by the MHA.

Keywords: Nagari Forest; Social Forestry; Indigenous Peoples

Abstrak: Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk menopang kehidupan mereka termasuk Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam pemanfaatan hutan sering ditemui berbagai konflik tenurial, seperti klaim atas kawasan hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pasca keluarnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 merupakan bentuk pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan dan penetapan hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sejalan dengan Putusan MK tersebut, pemerintah kemudian mencanangkan program Perhutanan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan. Salah satu skema Perhutanan Sosial yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan Hutan Desa (Hutan Nagari) yang dalam hal ini diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat. Masih terdapat perlambatan dalam proses perizinan pengelolaannya karena harus diajukan ke Kementerian. Disamping itu, masih juga ditemui berbagai konflik tenurial pada kawasan hutan. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti

bagaimana pengaturan pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA, bagaimana perizinan dan pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA, dan merumuskan pola pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA.

Kata kunci: Hutan Nagari; Perhutanan Sosial; Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki rakyat Indonesia yang dikuasakan dan diamanatkan kepada negara untuk dikelola. Untuk itu Negara dalam hal ini pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola agar sumberdaya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumberdaya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu instrument untuk mencapainya.¹

Berdasarkan konsideran menimbang UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) pada huruf a, b, dan c menyatakan; *pertama* bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. *Kedua* bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. *Ketiga* bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Karenanya berdasarkan ketentuan ini maka menjadi kewajiban bagi negara untuk mengatur dan mengelola pemanfaatannya agar dapat dinikmati untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 UU Kehutanan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya karena berfungsi untuk menopang kehidupan sehari-hari. Mereka telah hidup dengan hutan selama ribuan tahun dan turun temurun dan merupakan tempat yang strategis dalam membangun peradaban mereka. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan bahwa; penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak Masyarakat

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24

Hukum Adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan ketentuan ini maka MHA memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan. Namun pengelolaan hutan oleh MHA menurut UU Kehutanan adalah hutan adat.

Penggolongan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah MHA² menimbulkan konsekuensi adanya pengabaian penguasaan hutan oleh MHA bahkan MHA kehilangan hak atas wilayah adatnya karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberi izin oleh negara. Hal ini lah yang kemudian banyak menimbulkan konflik baik antara MHA dengan pemerintah maupun dengan badan hukum dalam rangka untuk mempertahankan wilayah hutan nya sebagai wilayah adat mereka. Dengan demikian, status hutan adat sebagai hutan negara menurut UU Kehutanan menimbulkan ketidakadilan bagi MHA, sehingga MHA berada dalam garis kemiskinan bahkan terusir dari wilayah adatnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 menjadikan hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara dimana frasa “negara” pada Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dihapus. Ketentuannya berubah menjadi; hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA. Dengan demikian hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat dimasukkan kedalam kategori hutan hak, sehingga status kepemilikannya kembali kepada MHA.

Berdasarkan data beberapa hasil penelitian yang pernah ada, masyarakat sekitar hutan pada umumnya merupakan masyarakat yang tertinggal dengan kondisi social ekonomi yang rendah. Mereka pada dasarnya hidup dengan berbagai strategi ekonomi seperti perladangan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, rotan, madu dan lain sebagainya. Namun pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan sering terjadi berbagai konflik diantaranya karena adanya klaim tentang kawasan hutan sebagai hutan negara. Disamping banyaknya potensi sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu, juga terdapat berbagai potensi ekologis lainnya; sumber air bersih, sumber air panas, objek wisata alam, situs-situs bersejarah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan, maka perlu dikembangkan karena proses pengolahan dan produksinya yang masih sederhana dan terbatasnya sarana dan prasarana. Apalagi pada masa sekarang, tren yang ada adalah kembali ke alam seperti herbal, *forest healing*, produk makanan tanpa olahan, dan lain-lain. Tantangannya adalah terkait akses jalan untuk keluar masuk produk karena kondisi jalan yang masih berupa tanah. Disamping itu dalam pengelolaan hutan harus ada kejelasan batas wilayah supaya tidak menimbulkan konflik tenurial, harus ada kriteria dan standar pengelolaannya agar peruntukannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan menjamin kepastian hak yang diberikan.

Adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat terobosan baru, yaitu adanya skema Perhutanan Sosial yang ditujukan kepada MHA ataupun masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal. Program pemerintah ini juga sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan

² Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat. Adanya akses legal ini tidak hanya ditujukan kepada bagaimana mengelola sumber daya hutan tetapi juga bagaimana tetap menjaga kelestarian hutan dalam arti tetap mempertahankan keberlanjutan hutan.

Sejak zaman dahulu MHA yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat sudah mengelola hutan di wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat mereka yang dikenal dengan istilah *adat salingka nagari*. Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sudah dimasukkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021. Dalam RPJMD tersebut dinyatakan bahwa skema Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.³ Provinsi Sumatera Barat memiliki luasan 2.286.883 Ha Kawasan Hutan yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar 1.159 Nagari, 950 Nagari diantaranya berada di sekitar kawasan hutan.⁴

Hingga tahun 2022 ini capaian Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 169 unit dengan luasan 236.905,29 Ha. Namun masih terdapat kelompok yang masih berproses dalam pengusulan perizinan Perhutanan Sosial, melengkapi berkas dan bahkan juga masih terdapat izin yang masih dalam proses verifikasi di tingkat Kementerian. Dengan mekanisme perizinan melalui Kementerian tentunya mengakibatkan terjadinya perlambatan dalam proses perizinan. Disamping itu masih terdapat konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Hutan Nagari merupakan skema Perhutanan Sosial yang pengelolaannya diberikan kepada MHA. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah; 1) Bagaimana pengaturan pengelolaan Hutan Desa berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA, 2) Bagaimana perizinan dan pengelolaan Hutan Desa berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA, 3) Bagaimana pola pengelolaan Hutan Desa berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA di Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) dalam hal ini ingin mengkaji tentang perizinan, mekanisme dan model pengelolaan hutan nagari dengan konsep Perhutanan Sosial oleh Masyarakat Hukum Adat berdasarkan kearifan lokal. Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data primer dari penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dengan informan penelitian adalah masyarakat yang berada pada kawasan hutan yang merupakan ulayat MHA dan pemerintah sebagai ujung tombak

³ Lampiran IV- 6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021

⁴ BPS Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Paparan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

pengambil kebijakan, maka teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan), bahan hukum sekunder (literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain).

Untuk memperoleh data primer dari informan, penelitian ini memakai metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau responden. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan Hutan Desa (Hutan Nagari) Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial oleh Masyarakat Hukum Adat.

Perhutanan Sosial ini pada awalnya diatur dalam Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian juga membahas tentang Perhutanan Sosial pada paragraf 4 yang membahas persoalan kehutanan, dimana pada Pasal 29A, 29B dan Pasal 30. Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial kemudian dicabut oleh Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Setidaknya ada 5 (lima) skema perhutanan sosial menurut ketentuan ini, yaitu; Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Persetujuan Kemitraan Kehutanan, yang semuanya bertujuan untuk memberikan hak yang lebih luas kepada MHA ataupun masyarakat disekitar hutan untuk mengelola hutan secara legal.

a. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini membuka ruang bagaimana penyelenggaraan kehutanan dapat mewujudkan kemakmuran rakyat dengan mengembangkan kapasitas dan

pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan. Termasuk dalam hal ini adalah Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui oleh konstitusi sebagaimana tercantum pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk itu Perhutanan Sosial merupakan sarana dalam pemberian akses bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan, salah satunya adalah Hutan Desa/Hutan Nagari.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No.83 Tahun 2016).

Berdasarkan konsideran menimbang dari Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Adanya Permen LHK ini sebagaimana ditujukan untuk:⁵

1. Memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial.
2. Menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Lahirnya Permen LHK ini diawali dengan adanya PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan PP No.3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang memberikan landasan bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari (PP ini kemudian dicabut dengan PP No.23 Tahun 2021). Disamping itu juga dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, karenanya kemudian lahir Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman,

⁵ Pasal 2 Permen LHK No.83 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Permenhut P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa menjadi acuan dan dasar hukum untuk pengelolaan hutan desa. Adapun kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Apabila areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

c. PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dalam PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial diatur pada BAB VI Pasal 203 sampai dengan Pasal 247. Khusus mengenai Hutan Desa diatur pada Pasal 214 sampai dengan Pasal 219. Pasal 1 angka 64 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan:

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Pasal 203 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pemanfaatan Hutan melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 204 PP No.23 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial ini terdiri atas:

- a. Hutan Desa; adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan; adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR); adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.
- d. Hutan Adat; dan
- e. Kemitraan Kehutanan.

Arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial pada Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah peta yang memuat areal Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

Adapun kegiatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi: penataan areal dan penyusunan rencana; pengembangan usaha; penanganan konflik tenurial; pendampingan; dan kemitraan lingkungan. Berdasarkan Pasal 214 PP No.23 Tahun 2021, Hutan Desa dapat dilaksanakan dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pemanfaatan Hutan Desa dalam kawasan Hutan Lindung meliputi kegiatan: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Sedangkan pemanfaatan Hutan Desa pada Hutan Produksi meliputi kegiatan: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Untuk pengelolaan Hutan Desa, Menteri memberikan persetujuan pengelolaan Hutan Desa dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota dan Kepala KPH (Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya). Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa diberikan dalam bentuk persetujuan pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Desa oleh Menteri.⁶ Berdasarkan Pasal 219 PP No.23 Tahun 2021 setiap pemanfaatan hasil Hutan pada persetujuan pengelolaan Hutan Desa dikenakan PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 247 PP No. 23 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri”.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No.9 Tahun 2021).

Pasal-pasal yang terdapat pada PP No.23 Tahun 2021, menjadi landasan hukum dikeluarkannya Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sekaligus mengganti Permen LHK No.83 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 9 Permen LHK No. 9 Tahun 2021, bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

⁶ Penjelasan Pasal 215 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "lembaga desa" adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengelolaan Hutan Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

⁷ Pasal 1 angka 55 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara. Sedangkan Pasal 1 angka 56 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

Perizinan dan Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial oleh MHA.

Adanya pengaturan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan ditindaklanjuti oleh Perda No.7 Tahun 2018 tentang Nagari, maka penamaan desa di Sumatera Barat adalah Nagari. Oleh karena itu, berdasarkan konteks hutan desa yang dimaksud dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 khusus di seluruh kabupaten di Sumatera Barat penamaan Hutan Desa adalah Hutan Nagari (kecuali Kabupaten Mentawai yaitu Hutan Desa).⁸ UU Desa memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintah desa yang berdasarkan adat istiadat di samping desa administrasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Sumatera Barat mempertegas bahwa Nagari masuk ke dalam kategori desa adat yang dimaksud dalam UU Desa.

Pasal 103 UU Desa memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus ulayatnya dan juga penyelesaian sengketa serta memiliki peran untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat yang berlandaskan hukum adat di masing-masing wilayah adat. Aturan ini memberikan kesempatan kepada desa adat terkhusus nagari dalam mengelola ulayatnya salah satunya adalah hutan nagari. Menurut Kurnia Warman,⁹ Hutan bagi MHA terkhusus bagi nagari, merupakan salah satu harta kekayaan nagari yang dimanfaatkan dan dikelola untuk kesejahteraan anak nagari. Pengelolaan hutan nagari sama juga dengan pengelolaan hutan adat yang bukan saja memberikan akses kepada masyarakat nagari untuk mengelola hutan secara legal, akan tetapi juga mempertahankan kedudukan dan hak MHA. Dengan demikian pengelolaan hutan nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan potensi hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Sumatera Barat sudah ada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial sebagai tindak lanjut dari Pasal 61 Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial untuk memfasilitasi masyarakat dan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial.¹⁰

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada masyarakat, pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat. Fasilitas tersebut meliputi; Fasilitas Penyiapan, Fasilitas Penyusunan Perencanaan, dan Fasilitas Pengembangan Usaha.

⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Permen LHK No. 9 Tahun 2021, bahwa Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Dalam konteks Sumatera Barat sebagaimana diungkapkan sebelumnya Hutan Desa dimaksud adalah Hutan Nagari, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen LHK No. 9 Tahun 2021, hutan nagari berada di kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan nagari.

⁹ Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 386.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.52 Tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan Peraturan Gubernur ini adalah; mendukung percepatan pelaksanaan fasilitas bagi masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial; menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan; dan mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (10 dan (2) Peraturan Gubernur menyatakan bahwa;

- (1) Pengembangan usaha Perhutanan Sosial merupakan basis pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, serta pengembangan produk unggulan kawasan nagari atau desa.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang Hak Pengelola Hutan Nagari/Desa, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Pemangku Hutan Adat dapat memanfaatkan potensi hasil hutan sesuai fungsi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu wujud dari adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan sebagaimana diatur pada Perda Propinsi Sumatera Barat No.11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat. Peran serta masyarakat ini juga dalam rangka mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Perda ini, peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan terdiri atas pencegahan kerusakan hutan dan pembatasan kerusakan hutan.

Permen LHK No. 9 Tahun 2021 merupakan peraturan yang memberikan kesempatan kepada setiap nagari untuk dapat mengelola hutan nagari-nya secara mandiri yang tentu saja melibatkan unsur MHA. Pengelolaan hutan nagari sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Permen LHK No. 9 Tahun 2021, bahwa pengelolaan hutan nagari diberikan kepada satu lembaga nagari atau gabungan beberapa lembaga nagari yang memenuhi ketentuan, yaitu adanya kepengurusan lembaga nagari dan penerima manfaat hutan nagari. Peran pembentukan lembaga pengelola hutan nagari tentu bukan saja tugas daripada Wali Nagari, akan tetapi perlu adanya peran vital dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga adat yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan nagari oleh Wali Nagari.

Untuk memberikan akses legal terhadap pengelolaan hutan nagari, maka nagari memerlukan izin atau persetujuan dalam pengelolaan hutan nagari dari Pemerintah.¹¹ Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa ini diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.¹² Persetujuan diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa dalam rangka mengelola atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan.¹³ Lembaga Desa tersebut harus memenuhi ketentuan; kepengurusan Lembaga Desa dan Penerima manfaat Hutan Desa. Lembaga Desa yang dimaksud disini dalam konteks Sumatera Barat adalah Lembaga Nagari. Lembaga nagari yang dimaksud adalah lembaga yang dibentuk oleh wali nagari melalui musyawarah nagari untuk pengelolaan hutan nagari guna kesejahteraan masyarakat nagari. Kepengurusan lembaga nagari terdiri atas¹⁴:

¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permen LHK No.9 Tahun 2021; Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD) adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

¹² Pasal 8 Permen LHK No.9 Tahun 2021

¹³ Pasal 1 angka 15 Permen LHK No.9 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Permen LHK No.9 Tahun 2021; Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa.

¹⁴ Pasal 10 ayat (4) Permen LHK No. 9 Tahun 2021

- a. warga nagari yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon;
- b. perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan; dan/atau
- c. tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Selanjutnya, penerima manfaat hutan nagari merupakan warga nagari setempat yang terdiri atas 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dan juga belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan perhutanan sosial. Penerima manfaat hutan nagari, terdiri atas penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung merupakan penggarap atau pengelola pada areal kerja hutan nagari, sedangkan penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat nagari setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan hutan nagari.¹⁵

Objek persetujuan hutan nagari sendiri berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen LHK No. 9 Tahun 2021, yaitu kawasan hutan lindung dan produksi yang belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan hutan maupun persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Selain ketentuan diatas, objek persetujuan hutan nagari juga harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut¹⁶:

- a. berada di dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
- b. berada di dalam wilayah nagari atau areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara nagari yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat; dan/atau
- c. berada di dalam satu kesatuan lanskap/bentang alam dalam nagari pemohon.

Khusus terhadap hutan nagari di luar areal PIAPS, maka diberikan persetujuan dengan pertimbangan bahwa areal yang sudah dikelola masyarakat nagari setempat atau areal tersebut memiliki potensi hutan. Adapun secara keseluruhan, areal persetujuan pengelolaan hutan nagari diberikan paling luas 5000 (lima ribu) hektar per unit pengelolaan.

Permohonan persetujuan pengelolaan hutan nagari diajukan dengan surat permohonan yang dilengkapi oleh peraturan nagari. Peraturan nagari tersebut harus memuat pengaturan mengenai pengelolaan hutan nagari dengan prinsip pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan warga desa, kelestarian hutan, dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷ Selanjutnya, juga harus dilengkapi dengan keputusan wali nagari tentang pengurus lembaga desa yang memuat juga daftar nama pengurus lembaga desa dan penerima manfaat.

Rangkaian selanjutnya adalah verifikasi administrasi oleh Menteri LHK melalui Direktur Jenderal untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi. Setelah verifikasi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah verifikasi teknis terhadap objek persetujuan dan subjek persetujuan. Hasil dari verifikasi tersebut, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pengelolaan hutan nagari atau surat penolakan permohonan persetujuan pengelolaan hutan nagari. Selain itu, dalam keadaan tertentu persetujuan pengelolaan hutan nagari dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur. Adapun keadaan tertentu yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut¹⁸:

¹⁵ Pasal 10 ayat (6), (7), dan (9) Permen LHK No. 9 Tahun 2021

¹⁶ Pasal 11 ayat (2) Permen LHK No.9 Tahun 2021

¹⁷ Pasal 12 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021

¹⁸ Pasal 86 ayat (3) Permen LHK No. 9 Tahun 2021

- a. Pemerintah propinsi telah memasukan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
- c. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutan untuk Perhutanan sosial.

Setelah permohonan disetujui, maka pemegang persetujuan pengelolaan hutan diberikan beberapa hak, adapun hak-hak tersebut sebagai berikut¹⁹:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan hutan nagari sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
- c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik;
- d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan nagari serta penyelesaian konflik;
- f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- g. mendapat pendampingan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
- h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Disamping itu pemegang persetujuan pengelolaan hutan nagari berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari dengan menjaga arealnya dari perusakan serta pencemaran lingkungan. Pemegang persetujuan hutan nagari juga wajib memberi tanda batas dan menyusun rencana pengelolaan hutan serta menyerahkan laporan pelaksanaan kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan nagari. Pemegang persetujuan pengelolaan hutan nagari juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan perlindungan terhadap hutan serta harus membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan hutan nagari.

Selain hak dan kewajiban, terdapat juga beberapa larangan bagi pemegang persetujuan dalam pengelolaan hutan nagari. Pemegang persetujuan pengelolaan hutan nagari dilarang untuk.²⁰

- a. memidahtangankan persetujuan pengelolaan hutan nagari;
- b. menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
- c. mengagunkan areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
- d. menebang pohon pada areal persetujuan pengeloaan hutan nagari dengan fungsi hutan lindung;
- e. Menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan hutan nagari dengan fungsi hutan lindung;
- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan hutan nagari dengan fungsi hutan lindung;
- g. Menyewakan areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
- h. Menggunakan persetujuan pengelolaan hutan nagari untuk kepentingan lain;

¹⁹ Pasal 90 Permen LHK No. 9 Tahun 2021

²⁰ Pasal 91 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021

Persetujuan pengelolaan hutan nagari tersebut dapat berubah apabila dalam beberapa kondisi, yaitu ketika terjadinya perubahan pemegang persetujuan dan perubahan areal kerja. Perubahan areal kerja dilakukan apabila terdapat perubahan atas fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta tumpang tindih dengan persetujuan lain dan juga sebagai upaya untuk penyelesaian konflik tenurial. Namun untuk perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa/Nagari dapat diajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa/Nagari berakhir.²¹

Pelanggaran terhadap Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa/Nagari dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:²²

- a. Teguran tertulis; dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan
- b. Denda administrasi; dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis
- d. Pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pada saat ini beberapa nagari di Sumatera Barat telah memegang persetujuan pengelolaan hutan nagari diantaranya adalah Nagari Pasia Laweh (Kabupaten Agam) dan Nagari Sungai Buluh Timur (Kabupaten Padang Pariaman). Persetujuan ini diberikan kepada lembaga nagari yang khusus dibentuk untuk mengelola hutan nagari, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).

a. Nagari Pasia Laweh

Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Pasia Laweh diberikan izin Hak Pengelolaan Hutan Nagari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 2699/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walinagari No.81 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari. LPHN Pasia Laweh memiliki unit-unit pelaksana dalam pengelolaan hutan nagari di luar kawasan hutan negara, yaitu Kelompok Tani Hutan berbasis Kaum (KTHK) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walinagari No.12 Tahun 2019 s/d No.76 Tahun 2019, surat ini telah terdaftar di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan izin pengelolaan hutan nagari, LPHN Pasia Laweh diberikan izin mengelola hutan seluas ± 4.025 ha terdiri dari ± 2.483 ha berada di kawasan hutan lindung dan ± 1.542 ha di kawasan hutan produksi terbatas. Awalnya pada tahun 2016, Nagari Pasia Laweh melalui surat No.140/323/15/Pemnag/PSL/2016 tanggal 2016 mengajukan kepada Kementerian LHK agar memberikan hak pengelolaan terhadap hutan nagari seluas ± 4.408 ha.

²¹ Pasal 99 Permen LHK No.9 Tahun 2021

²² Pasal 194 Permen LHK No.9 Tahun 2021

Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi teknis, luasan hutan yang memenuhi syarat berkurang seluas ± 383 . Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih dengan hak pengelolaan hutan di luar atas indikatif pemerintah Nagari Pasia Laweh. Tumpang tindih itu terjadi dengan Nagari Pagaduh seluas ± 345 ha, Nagari Koto Tinggi seluas ± 6 ha, Nagari Pandam seluas ± 32 ha. Pada akhirnya yang diberikan persetujuan oleh Kementerian LHK adalah seluas ± 4.025 .

b. Nagari Sungai Buluah Timur

Nagari Sungai Buluah Timur merupakan nagari pemekaran dari Nagari Sungai Buluah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013. Pemekaran ini berimplikasi terhadap adanya nagari baru di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Nagari Sungai Buluah Timur. Persetujuan pengelolaan hutan nagari pada Nagari Sungai Buluah didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.856/Menhut-II/2013 tertanggal 2 Desember 2013 tentang Penetapan Areal Kerja Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Buluah seluas ± 1.336 ha. Akan tetapi, penetapan areal kerja hutan nagari mayoritas letaknya berada di Nagari Sungai Buluah Timur yaitu di Korong Kuliek dan Korong Salisikan.

Terdapat kesalahan teknis pada penetapan areal kerja hutan nagari. Kesalahan itu berada pada wilayah yang ditetapkan masuk dalam kawasan hutan lindung, termasuk perkampungan di Nagari Sungai Buluah Timur. Akhirnya melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4-789-2014 tanggal 16 Oktober 2016, mengurangi areal kerja LPHN Sungai Buluah menjadi ± 780 ha.

LPHN Sungai Buluah berkewajiban untuk melakukan tata batas serta membuat rencana pengelolaan hutan nagari. LPHN Sungai Buluah sendiri mendapatkan pendampingan dalam pembuatan tata kelola LPHN dengan perkumpulan Q-bar dan Warsi. Namun sejak tahun 2018, LPHN jarang sekali melakukan aktivitas pengelolaan hutan nagari yang diakibatkan oleh pemekaran nagari dan adanya masalah internal lainnya. Akar permasalahan internal ini bermula pada saat pemilihan wali nagari tahun 2018. Oleh sebab itu, dalam rangka penyelesaian masalah ini, perlu keterlibatan seluruh unsur MHA, salah satunya KAN agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan LPHN dapat bisa kembali beraktivitas untuk kemanfaatan seluruh MHA di Nagari Sungai Buluah Timur.

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa persetujuan pengelolaan hutan desa/nagari diajukan kepada Pemerintah Pusat. Namun kemudian menurut Pasal 86 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 bahwa dalam keadaan tertentu, pemberian persetujuan Pengelolaan Hutan Desa dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur. Keseluruhan komponen tersebut harus dapat terpenuhi untuk bisa adanya peralihan pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan juga telah berhasil merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial, sehingga dengan demikian diharapkan kedepannya akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Nagari.

Pola Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial oleh MHA di Sumatera Barat.

Faktanya di Sumatera Barat Nagari-nagari sudah lama mengelola hutan di wilayah adat mereka berdasarkan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk pelestarian hutan. Pola pengelolaan hutan nagari oleh MHA pasti akan berbeda-beda di setiap nagari dimana pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau dalam hal ini adalah *adat salingka nagari*. Menurut Pasal 1 angka 11 Perda No. 7 Tahun 2018, *adat salingka nagari* adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebantang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau. Aturan ini menandakan bahwa nagari merupakan sebuah pemerintahan otonom adat, yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini telah membuat adanya perbedaan aturan diantara nagari tersebut. Aturan tersebut juga hanya dibatasi atas wilayah adat istiadat dan adat yang diadatkan²³. Oleh sebab itu, nagari memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya termasuk juga dalam pengelolaan ulayatnya salah satunya pengelolaan hutan nagari. Akan tetapi, pada dasarnya pola pengelolaan hutan nagari melibatkan unsur MHA sebagai pengurus LPHN maupun penerima manfaat hutan nagari. Meskipun telah dikeluarkannya Permen No.9 Tahun 2021 yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan hutan nagari tetap saja pola pengelolaan hutan nagari akan berbeda di setiap nagari. Berikut akan diuraikan 2 (dua) nagari di Sumatera Barat yang mengelola hutan nagari.

1. Nagari Pasia Laweh

Potensi hasil hutan yang ada di Nagari Pasia Laweh adalah hasil kayu dan bukan kayu, hasil kayu yaitu kayu matang yang dimanfaatkan untuk membangun rumah tinggal dan membangun fasilitas umum, seperti: mesjid dan lain-lain. Hasil hutan bukan kayu yaitu rotan manau, rotan, ijuk aren, tabu-tabu, bambu, getah pinus dan lain-lain. Selain potensi tumbuhan hutan yang dimiliki, di Nagari Pasia Laweh terdapat potensi ekologis, seperti: sumber air bersih untuk pamsimas, sarasah (air terjun), ikan larangan, sumber air panas untuk dikembangkan menjadi objek wisata alam dan situs-situs bersejarah untuk dikembangkan menjadi objek wisata budaya.

Pola pengelolaan hutan nagari di Pasia Laweh, dijalankan oleh LPHN yang berisi unit-unit pelaksana yaitu Kelompok Tani Hutan berbasis Kaum (KTHK). Pembagian pengelolaan hutan nagari antara LPHN dan KTHK adalah berdasarkan status hutan nagari tersebut, LPHN menjalankan program kehutanan di kawasan hutan negara dan KTHK untuk di luar kawasan hutan negara. Pada saat ini, terdapat 65 KTHK yang mengelola wilayah pengelolaan berada di hutan ulayat atau pada Areal Penggunaan Lain (APL). KTHK mengelola hutan ulayat yang sesuai dengan ulayat masing-masing kaum. Luas hutan ulayat yang terdapat di Nagari Pasia Laweh adalah seluas ± 2.345 ha, hutan ulayat kaum juga ada yang terdiri dari beberapa hamparan yang berbeda jorong akan tetapi masih dalam satu nagari.

Keterlibatan kaum dalam KTHK didasari atas kekhawatiran ninik mamak atas status hutan adat mereka, yang berimbas kepada terbitnya aturan yang menolak akan kegiatan-

²³ Yulisma, "Baundi dalam aturan Salingka Nagari Pandai Sikek", *Jurnal Penelitian dan Budaya*, Vol. 4, No.1, Juni 2018, hlm 1051.

kegiatan kehutanan. Selain itu, masyarakat ketakutan jika hutan ulayat mereka berubah status menjadi kawasan hutan, maka mereka otomatis akan kehilangan hak-hak adat atas hutan tersebut.

Peran Wali Nagari Pasia Laweh yang terus masif memberikan penjelasan kepada masyarakat dan ninik mamak bahwasanya status hutan lindung yang ditetapkan negara terhadap hutan adat bukan berarti menghilangkan hak-hak adat. Perubahan tersebut justru akan memberikan suatu keuntungan, karena negara akan turut membantu masyarakat dalam mengelola serta merawat hutan agar tetap lestari dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Sepanjang perjalanan LPHN dan KTHK, masih ditemukan konflik pengelolaan hutan nagari, terutama antar KTHK. Konflik ini seringkali disebabkan oleh penentuan teritorial ulayat kaum dan pembagian pengelolaan hutan nagari oleh KTHK. Penyelesaian konflik ini bisa langsung diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh ninik mamak. Peran ninik mamak sangatlah kuat karena karakter masyarakat Pasia Laweh yang homogen, yang menyebabkan masyarakat masih patuh dan tunduk terhadap hukum adat serta kepada ninik mamak. Pemerintah nagari selalu menjaga hubungan yang baik dengan ninik mamak dan setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti akan melibatkan dan memberdayakan ninik mamak. Cara ini sangat ampuh menjaga keharmonisan antar kaum dan dinilai dapat meredam konflik dalam pengelolaan hutan nagari.

2. Nagari Sungai Buluah Timur

Potensi sumberdaya hutan yang dijadikan sumber ekonomi masyarakat di Nagari Sungai Buluah sangat beragam, diantaranya adalah rotan, manau, karet, pandan, tanaman obat, tanaman hias, bambu, madu, aren dan sebagainya. Selain potensi dari tumbuhan, kondisi alam yang terdapat di dalam kawasan hutan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Objek Wisata Alam yang mana terdapat 10 Lokasi Lubuk Pemandian yang berada dalam kawasan.

Pola pengelolaan hutan oleh Nagari Sungai Buluah Timur dilakukan oleh LPHN dengan tetap melibatkan suku-suku dan kaum yang terdapat di Nagari Sungai Buluah Timur. Pola yang diterapkan dalam pengelolaan hutan nagari berbasis kesukuan ini, dimana terdapat 5 suku yang diperbolehkan untuk mengelola hutan nagari, yaitu suku Tanjung, Panyalai, Jambak, Koto, dan Guci. Meskipun telah dibagikan pengelolaan berbasis suku, akan tetapi petak garapannya tidak diatur secara rinci yang mengakibatkan saat ini sulit untuk menentukan plot-plot petak yang digarap masyarakat.

Konflik yang muncul akibat adanya pemekaran wilayah Nagari Sungai Buluah dan juga konflik internal setelah pemilihan Wali Nagari Sungai Buluah mengakibatkan pengelolaan hutan nagari berjalan sendiri-sendiri tanpa keterlibatan LPHN. Adanya konflik yang berkepanjangan tentu akan membuat aktivitas dalam pengelolaan hutan nagari berjalan tanpa kontrol. Kehadiran LPHN tentu sangat penting dalam rangka mengontrol pengelolaan hutan, agar hutan tetap lestari dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian konflik ini tentunya harus segera diselesaikan agar LPHN dapat berjalan kembali. Solusi dari penyelesaian konflik adalah dengan melibatkan ninik mamak, karena apabila ditinjau dari karakter masyarakat Sungai Buluah Timur sama seperti karakter masyarakat Pasia Laweh yang sangat tunduk atas hukum adat dan kepada ninik mamak.

Dengan memperhatikan pola pengelolaan hutan pada kedua nagari tersebut di atas, memang terdapat pola yang berbeda akan tetapi terdapat satu persamaan yaitu adanya keterlibatan unsur adat dan MHA dalam pengelolaan hutan nagari. Saat ini memang apabila dilihat dari nagari-nagari di Sumatera Barat, maka yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan hutan nagari adalah pengelolaan hutan nagari yang dilakukan oleh Nagari Pasia Laweh. Pola yang dilakukan oleh Nagari Pasia Laweh dalam pengelolaan hutan adat dapat menjadi acuan bagi nagari-nagari di Sumatera Barat agar dapat mengelola hutan nagari-nya secara terstruktur dan meminimalisir konflik antar MHA. Pola yang dilakukan oleh Pasia Laweh dapat diadaptasi, akan tetapi tentu harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi nagari.

Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan Hutan Nagari adalah jika terjadi pemekaran atas wilayah nagari, tentunya hutan nagari akan berada di wilayah salah satu nagari. Akan menjadi pertanyaan apakah nagari yang tidak lagi berada di wilayah nagari tersebut tidak boleh dikelola lagi oleh nagari yang sudah dimekarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permen LHK No.9 Tahun 2021 bahwa Persetujuan Pengelolaan Hutan Nagari diberikan kepada Lembaga Nagari, maka jika nagari tersebut sudah dimekarkan dari nagari induk (yang mana persetujuan pengelolaan hutan nagari diberikan kepada Lembaga Nagari tersebut) tentunya akan muncul kecemburuan bagi mereka. Untuk itu pada regulasi di daerah khususnya Sumatera Barat harus dapat mengatur terkait pengelolaan hutan nagari apabila nagari dimekarkan.

Disamping itu dalam pengelolaan Hutan Nagari perlu adanya:

1. Peningkatan peran kelembagaan nagari dalam mendukung pengelolaan hutan.
2. Masyarakat sebagai pelaku utama. Jika seandainya ada investor, dalam hal ini investor hanya sebagai pendamping.
3. Perlunya penguatan lembaga pengelola (masing-masing nagari memiliki perbedaan nama lembaga pengelola seperti; LPHN, LKHT dan KAN).
4. Perlunya peningkatan peran lembaga pendamping yang dalam hal ini bisa berbentuk kelompok kerja (POKJA) yang akan memberikan pendampingan mulai dari awal persetujuan sampai pasca persetujuan. Termasuk juga dalam hal pendistribusian dan pemasaran.
5. Adanya lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Berdasarkan data KLHK pada tahun 2017 konflik tenurial terbanyak terjadi di wilayah Sumatera.
6. Pengawasan oleh masyarakat atas hutan dalam rangka keberlanjutan hutan dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pengamanan hutan.
7. Adanya infrastruktur dasar seperti Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan hutan dalam menunjang terlaksananya pengelolaan hutan nagari.

Meskipun demikian, keberhasilan pengelolaan hutan nagari dapat dilihat dari kondisi hutan yang semakin membaik serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya Masyarakat Hukum Adat.

KESIMPULAN

Pola pengelolaan hutan nagari pada masing-masing nagari berbeda karena masing-masing nagari memiliki karakteristik yang berbeda pula meskipun memiliki kesamaan dalam hal lembaga yang mengelola hutan nagari, yaitu Lembaga Pengelolaan Hutan (LPH), dalam

hal pola dan pembagian tugas pengelolaan hutan nagari di masing-masing nagari juga berbeda. Pengelolaan hutan nagari yang melibatkan kaum, terbukti efektif meredam konflik karena karakter masyarakat yang tunduk akan ketentuan hukum adat dan ninik mamak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya nagari-nagari di Propinsi Sumatera Barat memanfaatkan skema perhutanan sosial ini, terkhusus skema hutan nagari. Skema hutan nagari dapat menjadi inovasi baru bagi nagari-nagari di Sumatera Barat yang selama ini belum dapat merasakan manfaat hasil hutan, karena tidak adanya akses legal untuk mengelola hutan nagari. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang ada, hutan di Propinsi Sumatera Barat khususnya Hutan Nagari memiliki begitu banyak potensi sumberdaya hutan yang tentunya jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Saran dari hasil penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mendorong dan mendampingi nagari-nagari yang memiliki hutan, untuk dapat mendaftarkan persetujuan perhutanan sosial skema hutan nagari. Pemerintah juga harus meletakkan dasar kepada nagari tersebut mengenai tata kelola hutan agar pengelolaan hutan nagari berdampak kepada perekonomian masyarakat nagari serta menjaga hutan tetap lestari. Pemerintah Daerah seharusnya membuat suatu pedoman atau petunjuk teknis merujuk kepada nagari-nagari yang telah sukses dalam pengelolaan hutan nagari. Pedoman ini perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi atau seminar kepada unsur pemerintahan nagari, seperti Wali Nagari atau Ketua KAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat* ika, Jakarta
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alam Setia Zain, 1998, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, SETARA Pers, Malang
- Helmy Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nurul Firmansyah, dkk, 2007, *Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*, Huma-Qbar, Jakarta
- Rafael Edi Bosko, 2006, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Elsam, Jakarta
- Yulisma, 2018, “Baundi dalam aturan Salingka Nagari Pandai Sikek”, *Jurnal Penelitian dan Budaya*, Vol. 4, No.1, Juni 2018.